



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 05 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan kejasama yang ditetapkan dalam Peraturan Rekor Nomor 02 Tahun 2015 setelah diimplementasikan terdapat beberapa bagian yang perlu disesuaikan dengan keadaan di lapangan;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 - 2019;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR ITS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada angka 5, dan angka 6 pada pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. ITS adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
2. Rektor adalah Rektor ITS.
3. Kerjasama adalah suatu kegiatan antara pihak dari ITS dengan mitra kerjasama, dengan azas saling memberi manfaat.
4. Sivitas ITS adalah masyarakat ITS yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
5. Anggota pelaksana kegiatan kerjasama adalah perorangan sivitas ITS, kelompok, pusat studi, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, atau pihak lain di luar ITS yang melaksanakan kegiatan kerjasama dan memiliki kompetensi yang sesuai untuk melaksanakan kegiatan kerjasama dengan baik bersama mitra kerjasama.
6. Ketua pelaksana kegiatan kerjasama adalah staf pengajar/tenaga kependidikan yang bertanggung jawab penuh kepada Rektor, serta mitra kerjasama terhadap kegiatan kerjasama yang dilaksanakan.
7. Nota Kesepahaman adalah pernyataan kesepahaman untuk melakukan kerjasama dalam bidang-bidang tertentu antara ITS dengan Mitra Kerjasama, yang tidak mengikat secara hukum.

Handwritten signature

8. Perjanjian Kerjasama adalah bentuk kesepakatan yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak Mitra dan ITS dalam menyelenggarakan kerjasama di bidang-bidang yang disepakati bersama.
 9. Perjanjian Kerjasama, merupakan dokumen yang bersifat terkait atau terpisah dengan Nota Kesepahaman (MoU), yang mengatur implementasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a, huruf c, huruf e , tambahan huruf f dan huruf g, ayat (5) huruf e, dan ayat (6) pada pasal 5 diubah, sehingga pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lingkup kegiatan kerjasama Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1, meliputi :
 - a. Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Program D3, D4, S1, S2, S3 dan *Post Doctoral* serta program *joint degree*;
 - b. Kerjasama Peminjaman Tenaga Dosen dan Laboran;
 - c. Kerjasama Pertukaran Mahasiswa dan Dosen;
 - d. Kerjasama Pengembangan Kurikulum; dan
 - e. Kerjasama untuk Studi Lanjut bagi sivitas ITS dan alumni ITS;
- (2) Lingkup kegiatan kerjasama bidang Penelitian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, meliputi:
 - a. Penelitian Unggulan ITS;
 - b. Penelitian Pendamping Unggulan ITS;
 - c. Penelitian Dana RISTEKDIKTI;
 - d. Penelitian Dana Kementerian Lainnya;
 - e. Penelitian Dana Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota);
 - f. Penelitian Dana Swasta; dan
 - g. Penelitian Dana Mitra Kerjasama Luar Negeri
- (3) Lingkup kerjasama dalam bidang Pengabdian Masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, meliputi:
 - a. Kerjasama dalam bidang Pelatihan, dan Penyuluhan;
 - b. Kerjasama dalam bidang Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;
 - c. Kerjasama dalam bidang Peningkatan Sosial dan Ekonomi Masyarakat; dan
 - d. Kerjasama dalam Melaksanakan program CSR badan usaha.
- (4) Lingkup Kerjasama Professional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4, meliputi :
 - a. Design/Rancang-bangun/Rekayasa;
 - b. Pengukuran/Pengujian/Survey;
 - c. Perencanaan dan Pengawasan;
 - d. Analisa Teknis/Estimasi/Studi/Kajian;
 - e. Analisa Dampak Lingkungan / Audit Rekayasa;
 - f. Studi Kelayakan;
 - g. Jasa Konsultansi; dan
 - h. Kerjasama dalam bidang Pelatihan Profesional, Pendidikan Keahlian Terapan kepada Masyarakat Umum.
- (5) Lingkup Kerjasama Pemanfaatan Aset adalah pemanfaatan Aset ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, meliputi :
 - a. Kerjasama Pemanfaatan Lahan (Tanah);
 - b. Kerjasama Pemanfaatan Gedung dan/atau Ruangan;
 - c. Kerjasama Pemanfaatan Fasilitas dan Peralatan;
 - d. Kerjasama Pemanfaatan HKI; dan
 - e. Kerjasama Pemanfaatan SDM.

